



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1970  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 11 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN  
1965 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NO. 34)  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 1969**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai kesatuan usaha dibidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum (public utility) sebagaimana yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1969, memegang peranan sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan pada dewasa ini;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat, perlu dipertinggi daya-guna dan daya-kerja Perusahaan Listrik Negara (PLN), antara lain dengan mengadakan penyempurnaan dalam struktur organisasi Direksi perusahaan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada sub b diatas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atas ketentuan yang termaktub dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1965 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1969;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No; 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1989);

3. Peraturan ...